



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/0150/433.101/2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : TK KENANGA |
| 2. Alamat Lembaga | : Dusun Dalemans Ds. Tambin Kec. Tragah |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 16 Juni 2018 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Madzahibul Arba'ah Al Muqorrobini |
| 5. Alamat Yayasan | : Dusun Dalemans Ds. Tambin Kec. Tragah |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 13 November 2012 No. 10 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-226.AH.01.04 Tahun 2013 |
| 8. Kecamatan | : Tragah |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 21 Januari 2022 s.d 21 Januari 2025 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 21 Januari 2022



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN

Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Kemahasiswaan Tk. I

NIP. 19670601 198603 1 002